SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 76 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Tim Koordinasi SPBE di KPU Provinsi Jawa Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

jdih.kpu.go.id/jabar

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

jdih.kpu.go.id/jabar

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan arahan terhadap kebijakan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

KETIGA : Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Jawa Barat.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 41/HK.03.1/32/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

jdih.kpu.go.id/jabar

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

AHMAD NUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Sophia Kurniasari Purba

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 76 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

A. Tim Pengarah

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Ahmad Nur Hidayat	Ketua KPU Provinsi Jawa Barat	Ketua
2	Ummi Wahyuni	Anggota KPU Provinsi Jawa Barat	Wakil Ketua
3	Abdullah Sapi'i	Anggota KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota
4	Adie Saputro	Anggota KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota
5	Aneu Nursifah	Anggota KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota
6	Hari Nazarudin	Anggota KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota
7	Hedi Ardia	Anggota KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota

B. Tim Pelaksana

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Eko Iswantoro	Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat	Ketua
2	Sutrisno	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
3	Noviansyah Adzany Akbar	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota
4	Sophia Kurniasari Purba	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota

jdih.kpu.go.id/jabar

5	Yunike Puspita	Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota
6	Susila Hery Prabawa	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota
7	Yan Permana	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota
8	Roban Syamsul Jamal	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota
9	Ganjar Herdiana	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota
10	Rio Prasetyo	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota
11	Agnes Mareta	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

AHMAD NUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Sophia Kurniasari Purba